

PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh:

Rini T. Simangunsong¹⁾

Anton Simangunsong²⁾

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli^{1,2)}

E-mail:

rinisimangunsong88@gmail.com¹⁾

anton123@gmail.com²⁾

ABSTRACT

Traffic accident cases with minors often cause controversy in the application of criminal law, causing a lot of polemics. The opinion that the legal process must continue to be carried out and must be enforced indiscriminately (rule of law and law enforcement), due to "negligence" which includes culpa offenses/negligence, namely when driving a vehicle causing an accident and resulting in the death of the victim, must still be processed legally. This study aims at determining the cause traffic accidents committed by minors, the concept of restorative justice resolve cases of traffic accidents committed by minors, and police actions in resolving cases of traffic accidents by minors through restorative justice. This type of research uses empirical juridical and data collection tools using interview techniques conducted to the Head of Traffic at the North Tapanuli Police, namely AKP Drs. Ali Umar Simanjuntak regarding the settlement of traffic accident cases by minors through restorative justice. Factors that cause traffic accidents committed by minors include family factors, educational factors and social factors or the child's environment is not good. The concept of restorative justice in the settlement of traffic accident cases is aimed at realizing a transfer of the criminal act settlement process outside the criminal court process and resolved through a deliberation process. Police action in solving traffic accident cases by minors is starting with processing the crime scene, making news reports, conducting the investigation process, and giving time for victims and perpetrators to huddle, from this process Restorative Justice begins, so that if the victim and perpetrator are willing to make peace and the perpetrator is willing to pay compensation, the parties make a statement of peace.

Keywords: Traffic Accident Case, Underage Children, Restorative Justice.

ABSTRAK

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan anak di bawah umur seringkali menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukum pidana sehingga menimbulkan banyak polemik. Pendapat bahwa proses hukum harus tetap dijalankan dan harus ditegakkan secara tidak pandang bulu (rule of law and law enforcement), karena "kelalaian" yang termasuk delik culpa/kelalaian yaitu pada saat mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan kematian korban, tetap harus diproses secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, konsep restorative justice menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan tindakan kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui restorative justice. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan alat pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada Kepala Lalu Lintas Polres Tapanuli Utara yaitu AKP Drs. Ali Umar Simanjuntak tentang penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui restorative justice. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah

umur antara lain faktor keluarga, faktor pendidikan dan faktor sosial atau lingkungan anak yang kurang baik. Konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk mewujudkan pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Tindakan polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur dimulai dengan mengolah TKP, membuat berita acara, melakukan proses penyidikan, dan memberikan waktu bagi korban dan pelaku untuk bergerombol, dari proses inilah Restorative Justice dimulai, sehingga jika korban dan pelaku bersedia berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat pernyataan damai.

Kata Kunci: *Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Anak Di Bawah Umur, Restorative Justice.*

1. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Menurut UU No. 22 tahun 2009 Pasal 1, paragraf 24 Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan/atau properti. Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas terbanyak hingga akhir-akhir ini. Hal ini ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggungjawaban anak itu sendiri. Dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan

Keadilan restoratif mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena dampak (korban, penjahat dan "komunitas" mereka) dan memberikan prioritas pada kepentingan mereka. Keadilan restoratif berusaha untuk memulihkan keselamatan korban, rasa hormat pribadi, martabat dan, yang lebih penting, rasa control.

Berdasarkan adopsi dari paradigma keadilan restoratif memungkinkan kita untuk berharap bahwa kerugian dan penderitaan yang diderita oleh para korban dan keluarga mereka dapat dilunasi, dan beban para pelaku dapat dikurangi karena mereka menerima pengampunan dari para korban atau keluarga mereka.

Hal ini membuat sistem peradilan di Indonesia masih tidak sesuai dengan

harapan masyarakat. Banyak kritik telah dikemukakan dan seringkali mengarah pada keputusan para pencari keadilan mengenai sistem peradilan di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, kasus biasanya diselesaikan dengan keadilan. Pendekatan peradilan hukuman ini harus direformasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah kriminal dengan fokus pada pemulihan masalah / konflik dan mencapai keseimbangan dalam masyarakat, yaitu keadilan restoratif.

Melalui keadilan restoratif dasar penyelesaiannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara korban dan pelaku kejahatan, dan kemudian proses pidana dapat dilakukan secara fleksibel sehingga tidak terbatas pada kebutuhan akan keadilan. Salah satu solusi tersebut adalah contoh anak di bawah umur. Tujuan keadilan restoratif adalah mengembalikan konsekuensi pelanggaran anak dan upaya meningkatkan moral anak sehingga anak tidak lagi mengulangi tindakan mereka. Dengan memenjarakan seorang anak dapat mengganggu perkembangan fisik, mental dan psikologisnya. Kenyataannya, banyak keluarga korban menuntut hukuman paling berat karena keengganan mereka untuk mati kepada orang terdekat, bahkan jika secara kebetulan, bahkan sebelum perdamaian tercapai, sangat sulit untuk dicapai

Masalah yang dirumuskan adalah : Bagaimana Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Kecelakaan di jalan adalah peristiwa jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kematian, dan / atau kehilangan properti. Berbeda dengan Kartika, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa kompleks untuk memprediksi kapan dan di mana mereka terjadi. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera atau cacat, tetapi juga kematian. Kecelakaan lalu lintas sulit untuk diminimalkan dan cenderung meningkat dengan bertambahnya panjang jalan dan jumlah pergerakan kendaraan.

2. Pengertian Dampak Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Berlalu Lintas Anak Dibawah Umur

Menurut pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Istilah "anak" dipahami dalam arti yang sama dengan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia legitimasi hukum (21 tahun) sebagai badan hukum atau sesuai dengan badan hukum normal yang ditentukan oleh hukum UU No. 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana untuk anak-anak, dalam ayat 1 dan 2 pasal 1 menjelaskan bahwa "anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum, anak-anak yang adalah korban kejahatan, dan anak-anak yang menjadi saksi kejahatan, dan ayat (2) menyatakan bahwa anak-anak yang bertentangan dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak-anak, adalah anak-anak berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi mereka belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana No. 4 tahun 1979, kesejahteraan anak-anak juga memberikan pemahaman tentang anak-anak dalam ayat

(2) Pasal 1, yang menyatakan: "Seorang anak adalah orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) dan belum pernah menikah. Pengendara motor di bawah umur merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial di kalangan masyarakat yang dianggap tidak tabu lagi atau menjadikan hal yang biasa atau lumrah. Namun disisi lain tidak memungkiri perkembangan zaman itu memang telah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam segala tindakan karena dianggap praktis dan nyaman. Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial.

3. Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Penerapan hukum untuk anak-anak yang melakukan kejahatan memiliki hukum baru, yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Itu dianggap tidak sesuai dengan peristiwa dan dengan kebutuhan hukum masyarakat, karena tidak memberikan perlindungan komprehensif untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, oleh karena itu harus diganti dengan undang-undang baru

4. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah cara penyelesaian kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak sehingga kondisi yang sama dapat dibuat seperti sebelumnya kejahatan, dan mencegah kejahatan baru. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dari restorative justice adalah sebagai berikut:

Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan; Mencari jalan keluar terhadap

penyelesaian; Memulihkan kerugian yang telah terjadi

5. Latarbelakang Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui *Restorative Justice*

Pendekatan terhadap keadilan restoratif ini konsisten dengan ketentuan pasal 40, ayat 1, Konvensi Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa “Negara-negara Pihak akan mengakui hak setiap anak yang dinyatakan dicurigai atau ditemukan telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang, sesuai dengan tumbuh rasa hormat dan harga diri anak-anak, yang memperkuat rasa hormat anak-anak untuk hak asasi manusia dan kebebasan dari orang lain dan memperhitungkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak-anak dan kembalinya anak-anak untuk peran konstruktif dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif, pada kenyataannya, memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan kondisi, seperti sebelum melakukan kejahatan, untuk menciptakan perdamaian dan perdamaian di masyarakat

6. Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi, yakni: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan

sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

3. METODE PELAKSANAAN

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Jenis penelitian hukumnya adalah secara yuridis yaitu penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: Wawancara dan Penelitian Pustaka. Jenis data yang digunakan adalah : Data Primer dan Data Sekunder nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur

Faktor manusia yaitu : Kondisi pengemudi; Usia pengemudi. Faktor Sarana (Kendaraan) yaitu : sepeda motor, diikuti oleh mobil, truk, dan bus Faktor Prasarana (Jalan) : Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan Faktor Lingkungan : Lokasi Jalan; Iklim dan Cuaca; Volume lalu lintas (karakter arus lalu lintas); Geometrik jalan (suatu bangun jalan

2. Tindakan Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui *Restorative Justice*

Pada saat terjadi kecelakaan, yang pertama kali dilakukan yaitu olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) baik kepada korban maupun pelaku Setelah dilakukan olah TKP, maka pihak kepolisian membuat berita acara olah TKP, dari berita acara tersebut pihak kepolisian mendapatkan bukti-bukti dari perkara kecelakaan; Para penyidik melakukan penyidikan, setelah

proses penyidikan, diberikan waktu kepada korban serta pelaku untuk berembuk, dari proses ini mulai terjadi *Restoratif Justice*; Jika pihak korban dan pelaku bersedia untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat surat pernyataan perdamaian, dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan; Tujuan dari adanya *Restoratif Justice* ini semata-mata untuk mengembalikan hubungan korban dan pelaku, terutama untuk anak, sehingga anak tidak merasa tertekan jika melakukan proses pengadilan tetapi juga tidak menghilangkan rasa tanggungjawab atas kerugian yang telah di perbuatnya

Atas dasar ini, penerapan keadilan restoratif di Kantor Polisi Binjai saat ini dilakukan melalui *Diversi*, yang diharapkan dapat menyelesaikan kasus kecelakaan, dan kemudian melakukan penghilangan dengan anak-anak sebagai penjahat. Sesuai dengan Bagian 1 (7) UU No. 11 tahun 2012, sabotase adalah transfer penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tindakan polisi dalam mengejar kebijakan pengalihan tidak berarti bahwa mereka menyalahgunakan kekuasaan ayat 1 Pasal 7 UU No. 11 tahun 2012, tetapi dasar untuk tindakan ini oleh polisi adalah huruf j bagian (1) pasal 7 dari KUHAP, yang menyatakan: "mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab". Ini berarti bahwa polisi dapat bertindak dalam keadaan tertentu secara bertanggung jawab sesuai dengan standar hukum untuk penyelesaian kasus. Kekuasaan ini diberikan kepada penyidik (polisi) sehubungan dengan tugas atau kewajiban mereka. Sehubungan dengan adanya deklarasi perdamaian, kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelanggaran anak diselesaikan sebagai bukti kesepakatan. Tujuan dari melakukan keadilan restoratif melalui proses *Diversi* adalah untuk mencegah anak-anak dari ditahan sehingga anak-anak sebagai pelaku menghindari pelabelan / pelabelan anak-

anak sebagai penjahat dan mengajar anak-anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hasil yang akan dicapai dengan *justice restoratif* adalah untuk mendorong anak-anak untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dengan memberi mereka kesempatan untuk mengkompensasi kesalahan yang dibuat dengan berbuat baik dengan para korban

3. Hambatan dan Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice*

Adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana konsolidasi Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *diversi* pendekatan masih kurang . Memberikan informasi tentang memahami keselamatan jalan dan batas usia minimum untuk anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor di sekolah yang dirancang untuk anak di bawah umur; Melakukan sosialisasi dengan tujuan orang tua dalam rangka program kepolisian daerah Binjai, bertemu di desa-desa untuk memahami pentingnya lalu lintas yang tertib; Melarang anak-anak mengendarai kendaraan di bawah usia 17 tahun dan mengambil tindakan koersif untuk mencegah kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur

5. SIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur diantaranya secara khusus terjadi karena faktor keluarga yang membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor, faktor pendidikan yang tidak memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah, serta faktor pergaulan atau lingkungan anak yang kurang baik. Tindakan kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui

restorative justice yaitu dimulai dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), membuat berita acara olah TKP, melakukan proses penyidikan, dan memberikan waktu kepada korban serta pelaku untuk berunding, dari proses ini mulai terjadi *Restoratif Justice*, sehingga jika pihak korban dan pelaku bersedia untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat surat pernyataan perdamaian, dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan maka Kepatuhan

Saran

Hendaknya masyarakat berperan aktif dalam mengawasi tingkah laku anak-anak di lingkungan masyarakat, terkhusus kepada orang tua agar memberiarahan dan melarang untuk mempergunakan kendaraan bermotor pada usia di bawah umur.

Hendaknya Kepolisian dapat berperan aktif dalam pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, dimana masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang proses dan tujuan penerapan *restorative justice* tersebut

6. REFERENSI

- Alwi, Hasan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Budiarto, Arif, dan Mahmudal, 2009, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Herlina, Apong, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak*.
- Joni, Muhammad, dan Tanamas, Zulchaina Z., 2012, *Aspek Perlindungan*

Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kartono, Kartini, 2008, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta

Notoatmodjo, S., 2010, *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.